



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

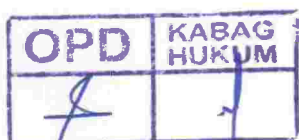
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

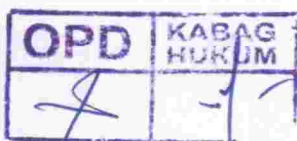
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
53. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

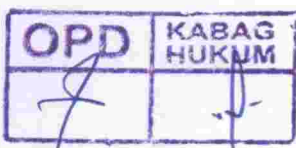
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

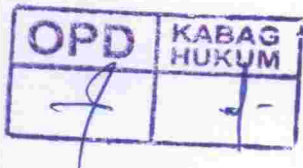


- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.116.711.074.539,00 (satu triliun seratus enam belas milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.091.795.802.539,00	
b. Belanja Daerah	Rp 1.096.792.411.919,00	
	Defisit/Surplus	Rp. (4.996.609.380,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 24.915.272.000,00	
2. Pengeluaran	Rp. 19.918.662.620,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 4.996.609.380,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan		Rp.-



Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 1.091.795.802.539,00 (satu triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) bersumber dari:

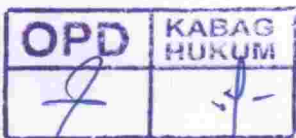
- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 67.738.029.191,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 16.111.675.421,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.338.534.672,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.653.827.320,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 43.633.991.778,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.024.057.773.348,00 (satu triliun dua puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 950.422.205.500,00 (sembilan ratus lima puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).



- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.635.567.848,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

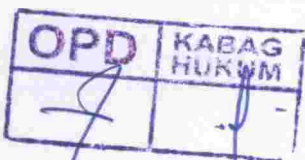
Pasal 6

Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.096.792.411.919,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 763.658.896.869,00 (tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 469.862.442.476,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 250.846.781.189,00 (dua ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.720.929.625,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.183.743.579,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 158.744.965.868,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.359.573.157,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 96.232.666.145,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 38.248.067.133,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 4.645.328.433,00 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 259.331.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 2.150.745.082,00 (dua milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 172.237.804.100,00 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- 

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.845.021.100,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 170.392.783.000,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

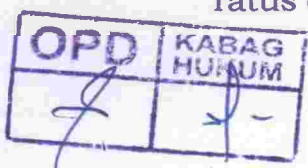
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp. 19.918.662.620,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 17.918.662.620,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).



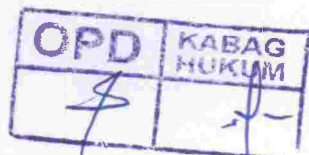
Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;



9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

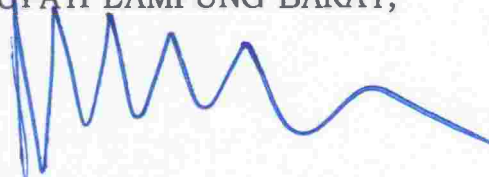
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. KAO	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Akm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Desember 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



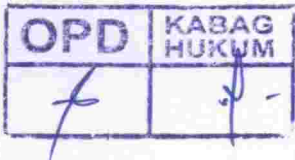
ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 05/1492/UB/2023

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.338.534.672,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.633.991.778,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.024.057.773.348,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	950.422.205.500,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00
	Jumlah Pendapatan	1.091.795.802.539,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	763.658.896.869,00
5.1.01	Belanja Pegawai	469.862.442.476,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.846.781.189,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.183.743.579,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	158.744.965.868,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.359.573.157,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.232.666.145,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.248.067.133,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.645.328.433,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	259.331.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.150.745.082,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4	BELANJA TRANSFER	172.237.804.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.845.021.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.392.783.000,00
	Jumlah Belanja	1.096.792.411.919,00
	Total Surplus/(Defisit)	-4.996.609.380,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.915.272.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.915.272.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00
	Pembiayaan Netto	4.996.609.380,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI	
1. LAMBATAN	PARAF
2. SETORAN	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. BKAD	
6. Bappeda	
7. Inspektoriat	
8. B. Asm. Pembangunan	
9.	
10. KABAG HUKUM	

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.791.522.418,00	458.120.467.290,00	67.044.314.827,00	0,00	0,00	525.164.782.117,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	325.800.000,00	278.265.630.300,00	20.561.512.400,00	0,00	0,00	298.827.142.700,00
1	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	325.800.000,00	278.265.630.300,00	20.561.512.400,00	0,00	0,00	298.827.142.700,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	38.132.522.418,00	146.377.608.087,00	8.415.515.800,00	0,00	0,00	154.793.123.887,00
1	02	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	74.589.274.219,00	4.012.415.800,00	0,00	0,00	78.601.690.019,00
1	02	RSUD Alimuddin Umar	22.686.318.000,00	41.633.438.700,00	3.209.573.000,00	0,00	0,00	44.843.011.700,00
1	02	Puskesmas Batu Brak	1.190.768.057,00	2.072.673.707,00	84.500.000,00	0,00	0,00	2.157.173.707,00
1	02	Puskesmas Batu Ketulis	949.225.640,00	1.876.552.290,00	93.859.000,00	0,00	0,00	1.970.411.290,00
1	02	Puskesmas Sekincau	869.552.408,00	1.903.815.058,00	66.587.000,00	0,00	0,00	1.970.402.058,00
1	02	Puskesmas Air Hitam	504.099.153,00	1.532.102.803,00	30.600.000,00	0,00	0,00	1.562.702.803,00
1	02	Puskesmas Fajar Bulan	1.071.050.867,00	1.984.812.517,00	128.801.000,00	0,00	0,00	2.113.613.517,00
1	02	Puskesmas Buay Nyerupa	1.079.490.000,00	1.993.318.650,00	130.022.000,00	0,00	0,00	2.123.340.650,00
1	02	Puskesmas Sumber Jaya	954.912.381,00	1.852.960.031,00	80.952.000,00	0,00	0,00	1.933.912.031,00
1	02	Puskesmas Kebun Tebu	1.005.750.220,00	2.139.870.870,00	52.907.000,00	0,00	0,00	2.192.777.870,00

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja			
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer
4	01	4.01.0.00.0.00.28.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.126.974.097.567,00	763.658.896.869,00	158.744.965.868,00	2.150.745.082,00	172.237.804.100,00
							1.096.792.411.919,00

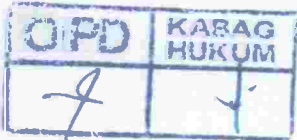
PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASISTEN 1
3	ASISTEN 10
4	BKAD
5	Bappeda
6	Inspektorat
7	B. Abm. Pembangunan
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.091.795.802.539,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00	
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.338.534.672,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.633.991.778,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.024.057.773.348,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	950.422.205.500,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah Dasar yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		



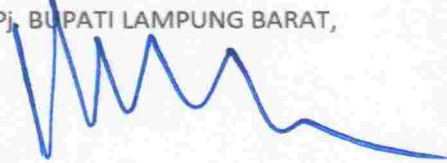
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASARHUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.091.795.802.539,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00	
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.338.534.672,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.320,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.633.991.778,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.024.057.773.348,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	950.422.205.500,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.635.567.848,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		



5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.846.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASARHUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASARHUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.915.272.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.915.272.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	BKAO	
5	Bappeda	
6	Inspektoriat	
7	B. Asm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	102,52 % 19,39 % 102,19 %								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Penengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1178 Orang 711 Orang 6545 Paket 20 Ruang 58 Ruang 12 Paket 30 paket 247 Satuan pendidikan 247 Satuan Pendidikan 216 Satuan Pendidikan 615 Peserta Didik 432 Orang								
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										

OPD KABAG HUKUM

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Delanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2615	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2616	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan	58.169.900,00	0,00	0,00	0,00	58.169.900,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11 Unit								
2617	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya	5 Unit	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2618	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6.846.500,00	0,00	0,00	0,00	6.846.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2619	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit			0,00	0,00	9.999.500,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	PARAF	REVISI
1	SETDAKAS		
2	ASISTEN I		
3	ASISTEN II		
4	BKAD		
5	Bap. In		
6	Inspektoral		
7	B. Abm. Pembinaan		
8			
9			
10	KABAG HUKUM		

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1			PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01 Pendidikan	232.848.129.200,00	61.910.800,90	0,00	0,00	232.910.040.000,00
1	01	1	02 Kesehatan	95.632.836.117,00	2.924.310.800,00	0,00	0,00	98.557.146.917,00
1	01	1	03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.985.143.539,00	80.400.000,00	0,00	0,00	7.065.543.539,00
1	01	1	05 Ketenagakerjaan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.485.332.400,00	27.150.000,00	0,00	0,00	11.512.482.400,00
1	01	1	06 Sosial	3.046.439.600,00	35.840.000,00	0,00	0,00	3.082.279.600,00
1	01	2	07 Tenaga Kerja	1.603.956.200,00	46.467.500,00	0,00	0,00	1.650.423.700,00
1	01	2	08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.169.501.650,00	30.120.000,00	0,00	0,00	3.199.621.650,00
1	01	2	09 Pangan	2.474.724.700,00	0,00	0,00	0,00	2.474.724.700,00
1	01	2	11 Lingkungan Hidup	3.835.288.190,00	51.058.800,00	0,00	0,00	3.886.346.990,00
1	01	2	12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.426.736.250,00	37.600.000,00	0,00	0,00	4.464.336.250,00
1	01	2	13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.745.890.530,00	16.090.000,00	0,00	0,00	4.761.890.530,00
1	01	2	15 Perhubungan	2.720.070.350,00	39.950.000,00	0,00	0,00	2.760.020.350,00
1	01	2	16 Komunikasi dan Informatika	3.120.219.160,00	16.000.000,00	0,00	0,00	3.136.219.160,00
1	01	2	17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.190.187.420,00	16.000.000,00	0,00	0,00	3.206.187.420,00
1	01	2	18 Penanaman Modal	2.432.803.300,00	20.800.000,00	0,00	0,00	2.453.603.300,00

Kode			Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	10	2	23	Perpustakaan	898.347.400,00	10.824.032.133,00	0,00	11.722.379.533,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL				
9	11	1	06	Sosial	1.391.505.300,00	7.000.000,00	0,00	1.398.505.300,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	973.549.600,00	0,00	0,00	973.549.600,00
				TOTAL	763.658.896.869,00	158.744.965.868,00	2.150.745.082,00	1.096.792.411.919,00

PARAF KOORDINASI			PARAF
NO	JABATAN		
1	SEKDAKAB		
2	ASISTEN I		
3	ASISTEN II		
4	BKAD		
5	Bupptech		
6	Inspektorat		
7	B.Adm. Pembangunan		
8			
9			
10	KABAG HUKUM		

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	252.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	185.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi SatuanPAUD	792.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	547.008.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	107.785.000,00
Total			1.883.793.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			328.535.000,00

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	PKAO	
5	D. appedn	
6	INSPEKTORAT	
7	BAG. PEMBANGUNAN	
8		
9		
10	KAB. O HUKUM	

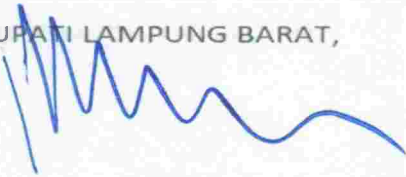
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215.287.609.031	232.910.040.000
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.719.563.250	65.830.534.700
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	439.021.000	26.359.000
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	900.000.000	60.209.000
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.117.881.792	98.557.146.917
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.633.757.700	47.587.340.970
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.679.477.000	7.831.720.000
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	365.000.000	397.744.000
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.867.917.700	419.172.000
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.610.463.615	7.065.543.539
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	41.917.067.100	2.866.369.700
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.100.000.000	54.988.900
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.000.000.000	339.214.757
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.100.000.000	522.695.000
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	21.511.000.000	-
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.400.000.000	4.168.230.556
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	67.862.000.000	33.688.477.982
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	150.000.000	81.748.200
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	375.000.000	326.777.000
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	565.900.000	82.502.246
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.600.000.000	161.800.000
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD(Rp)
1			2	3	4
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.119.370.100	3.013.646.500
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	415.349.000	770.353.800
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	1		KECAMATAN		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.285.709.698	9.198.707.263
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	468.058.613	207.466.800
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.688.652.425	2.331.560.161
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	650.497.404	458.199.500
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	338.943.854	200.588.000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	920.847.902	545.173.100
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.829.517.200	1.992.246.000
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	641.960.000	1.011.884.840
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.105.634.000	23.039.839.829
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	599.500.000	457.042.000
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.524.500.000	391.255.900
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.650.000.000	3.955.881.150

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektat	
7	B.Adm. Permbangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



 NUKMAN

Kode				Uraian		RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.832.000,00	26.872.000,00	12.872.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.832.000,00	12.872.000,00	12.872.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.559.800,00	145.522.800,00	99.259.600,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.431.800,00	4.406.800,00	2.163.600,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.500.000,00	15.450.000,00	12.210.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.780.000,00	5.880.000,00	5.760.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.568.000,00	5.266.000,00	3.596.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.280.000,00	114.520.000,00	75.530.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.107.800,00	145.860.000,00	55.500.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.510.000,00	46.680.000,00	0,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Mebel	26.800.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	91.797.800,00	59.680.000,00	16.000.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.596.400,00	75.812.250,00	75.809.900,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.556.400,00	58.172.250,00	58.169.900,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.579.000,00	136.631.000,00	62.146.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.09	Revisi dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.150.000,00	83.600.000,00	45.300.000,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.554.000,00	9.156.000,00	6.846.500,00
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	43.875.000,00	43.875.000,00	9.999.500,00
TOTAL						1.456.018.277.699,76	1.225.091.579.316,00	1.096.792.411.919,00

Pj. BURATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1'01.2.22.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	335.343.820.734,00	333.437.268.466,00	299.944.112.200,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	331.654.090.504,00	330.166.889.666,00	298.827.142.700,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	331.654.090.504,00	330.166.889.666,00	298.827.142.700,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	PRGGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.487.414.800,00	107.480.200.600,00	65.830.534.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.831.503.500,00	58.527.024.800,00	37.603.169.300,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	840.000.000,00	840.000.000,00	615.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.715.000.000,00	3.715.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	880.000.000,00	880.000.000,00	412.500.000,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pengadaan Mebel Sekolah	1.778.000.000,00	1.778.000.000,00	1.160.500.000,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pengadaan Perfengkapan Sekolah	3.000.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
1'01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.861.460.000,00	1.861.640.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	600.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	173.510.900,00	173.510.800,00	119.328.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.846.200.000,00	1.792.200.000,00	2.220.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertaya Saling	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	176.193.000,00	0,00	0,00	0,00	176.193.000,00
9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertaya Saling	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	243.500.000,00	0,00	0,00	0,00	243.500.000,00
10	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertaya Saling	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.829.551.150,00	0,00	0,00	0,00	2.829.551.150,00
11	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	128.678.500,00	0,00	0,00	0,00	128.678.500,00
12	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	376.483.600,00	0,00	0,00	0,00	376.483.600,00
13	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.118.509.107,00	5.950.000,00	0,00	0,00	1.124.459.107,00
14	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tugu Sari	5.187.600,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.187.600,00
					16.160.000,00	0,00	0,00	0,00	13.015.556.327,00

PARAF KOORDINATOR	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASISTEN 1
3	ASISTEN 2
4	BKAD
5	Bappeda
6	Inspektorat
7	B. Adm. Pembangunan
8	
9	
10	KABAG HUKUM

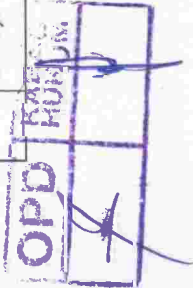
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS
NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	17.659.650,00	4.210.000,00	0,00	0,00	21.869.650,00
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	88.616.700,00	0,00	0,00	0,00	88.616.700,00
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.926.350.820,00	0,00	0,00	0,00	4.926.350.820,00
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	208.688.000,00	0,00	0,00	0,00	208.688.000,00
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	927.780.500,00	0,00	0,00	0,00	927.780.500,00
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.887.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.150.000,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65.047.700,00	0,00	0,00	0,00	65.047.700,00



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Fungsional	STAF STRUKTURAL	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	29	-	-	-	14	-	43
Golongan IV/b	-	3	46	-	-	368	3	420
Golongan IV/a	-	-	85	5	-	421	7	518
JUMLAH GOLONGAN IV	-	33	131	5	-	803	10	982
Golongan III/d	-	-	28	114	-	757	50	949
Golongan III/c	-	-	-	92	-	396	88	576
Golongan III/b	-	-	-	36	-	235	87	358
Golongan III/a	-	-	-	12	-	346	186	544
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	28	254	-	1.734	411	2.427
Golongan II/d	-	-	-	-	-	37	68	105
Golongan II/c	-	-	-	-	-	58	95	153
Golongan II/b	-	-	-	-	-	19	20	39
Golongan II/a	-	-	-	-	-	6	11	17
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	120	194	314
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	5	5
TOTAL PNS	-	33	159	259	-	2.657	620	3.728
Jabatan Fungsional P3 K								619
Jabatan Struktural P3 K								-
TOTAL JUMLAH PEGAWAI	-	33	159	259	-	2.657	620	4.347

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,


NUKMAN

RAF KOORDINASI		
1	KABUPATEN	PARAF
2	KABUPATEN	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	Bkoo	
6	Bappeda	
7	Inspektorat	
8	B.Adm. Pembangunan	
9		
10	KABAG HUKUM	

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
NIHIL						
Jumlah						

PARAF KOORDINASI		NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB			
2	ASISTEN I			
3	ASISTEN II			
4	BKAD			
5	Baggeda			
6	Inspektort			
7	B.Adm. Pembangunan			
8				
9				
10				

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	7 = 4+5-6	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1		3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2018	PT Bank Lampung	Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018	Penyertaan Modal	22.207.720.000,00	17.707.720.000,00	1.000.000.000,00	18.707.720.000,00	3.500.000.000,00	4.895.841.920,94	-	18.707.720.000,00
2	2021	BPR Syariah Lampung Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 2021	Penyertaan Modal	11.650.000.000,00	6.650.000.000,00	1.000.000.000,00	7.650.000.000,00	4.000.000.000,00	757.985.400,01	-	7.650.000.000,00
						24.357.720.000,00	2.000.000.000,00	24.357.720.000,00	7.500.000.000,00	5.653.827.320,95	-	24.357.720.000,00

PARAF KOORDINASI									
NO	JABATAN	PARAF							
1	SETDAKAB								
2	ASSISTEN I								
3	ASSISTEN II								
4	BKAO								
5	Bappeda								
6	Inspektoral								
7	B.Adm. Pembangunan								
8									
9									
10	KORAS LAMPUNG								

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)						
No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T - 2 (tahun 2023)	Perkiraan penambahan tahun T-1 (tahun 2024)	Perkiraan pengurangan tahun T-1 (tahun 2024)	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 (tahun 2024)
1	2	3	4	5	6	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah					
2	Peralatan dan Mesin					
3	Gedung dan Bangunan					
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan					
5	Aset Tetap Lainnya					
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
	Jumlah		-	-	-	-

*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bupptech	
6	Inspektorat	
7	BAAm, Pembangunan	
8		
9		
10	KAPROG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

PARAF KOORDINASI		PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

P. BUPATI LAMPUNG BARAT

NUKMAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persent ase bunga pinjama	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Program PEN)	Surat Perjanjian Nomor : PERJ- 165/SMI/1021	25 Oktober 2021	78.612.469.000	5 Tahun	5,66%	Pembangunan Rekonstruksi Jalan	17.918.062.620,00	3.853.929.625,00	52.260.265.655,00	4.545.219.522,76
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

PARA KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SEDAKAB
2	ASISIEH I
3	ASISIEH II
4	BKAD
5	Bappeda
6	Inspektat
7	B.Adm, Pembangunan
8	
9	
10	KABAG KEMUKH

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

NUKMAN